

ARSIP STATIS - PENGELOLAAN

2025

PERBUP. KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 45, BD TAHUN 2025/93, 19 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 45 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS

ABSTRAK : - Penyelenggaraan kearsipan memegang peranan vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sebuah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan selaras dengan kebijakan kearsipan nasional. Selain itu, pengelolaan arsip statis juga harus dilakukan secara optimal guna menjamin keselamatan serta kelestarian arsip sebagai aset informasi yang berharga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 8 Tahun 1965; UU No 43 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PERKA ANRI No. 23 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 27 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 28 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 29 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 31 Tahun 2011; PERKA ANRI No. 14 Tahun 2018; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 2 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan arsip statis, yang bertujuan melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan berkelanjutan, menyelamatkan arsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai nilai kesejarahan dan yang akan menjadi memori kolektif daerah serta memberikan informasi yang luas tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada generasi yang akan datang. Ruang lingkup pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan layanan arsip statis. Sarana, Prasarana dan fasilitas dalam akses dan layanan arsip statis antara lain fasilitas keamanan penyimpanan barang, fasilitas bagi penyandang disabilitas, fasilitas pengawasan, sarana prasarana ruang baca arsip tekstual, sarana prasarana ruang baca arsip dalam bentuk khusus dan sarana temu Kembali arsip.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2025.

- Lampiran : 14 Hlm.